

STUDI HUKUM KRITIS: KONSEP DAN IMPLIKASI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM OTONOMI DAERAH

Agus Gunawan

Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
Indonesia
Email: 23912048@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Teori Studi Hukum Kritis menjadi alternatif lain sebagai pemahaman baru dalam dunia ilmu hukum, manfaat dari kritisnya teori ini sangat penting sebagai upaya untuk memahami keadaan sosial dan tatanan hukum untuk merekonstruksi struktur sosial yang banyak ketimpangan antara teori dan praktek dalam membentuk peraturan daerah yang berbasis keadilan sosial transformatif. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif yang biasa juga dikenal penelitian dogmatik dengan objek penelitiannya pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3). Uji relevansi teori ada pada pasal 14 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) mengenai Perda karena sebagai bagian dari otonomi daerah. Sampai pada kesimpulan bahwasanya Pemikiran studi hukum kritis merupakan sebuah gerakan yang pada dasarnya adalah kritik terhadap positivisme dan formalisme hukum dan studi hukum kritis berkonsep bahwa hukum itu tidak bisa dipandang stagnan, tetapi harus dimaknai sebagai norma-norma yang dinamis dan teori ini menjadi alternatif untuk memecahkan masalah seluas-luasnya yang tidak terkandung dalam peraturan pemerintah daerah yang bersifat tekstual.

Kata Kunci: Critical Legal Studies, Peraturan Otonomi Daerah

ABSTRACT

The Critical Legal Studies theory is another alternative as a new understanding in the world of legal science, the benefits of the critical CLS theory are very important as an effort to understand the social situation and legal order to reconstruct the social structure that has many inequalities between theory and practice in forming regional regulations based on transitional social justice. In this study, juridical-normative research is commonly known as dogmatic research with the object of its research on the Law on the Formation of Laws and Regulations (UUP3). The test of the relevance of the CLS theory is in article 14 regarding the Regional Regulation because it is part of regional autonomy. Coming to the conclusion that Critical Legal Studies is a movement that is basically a criticism of positivism and legal formalism and CLS has the concept that law cannot be seen as stagnant, but must be interpreted as dynamic norms and CLS is an alternative to solve the widest possible problems that are not contained in textual regulations.

Keywords: Critical Legal Studies, Regional Regulation Autonomy

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan daerah pada dasarnya adalah penyambung aspirasi warga lokal di daerah sesuai dengan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah/provinsi Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus serta mengikuti aspirasi masyarakat daerahnya, namun dalam praktek pembentukan perda otonom tersebut senantiasa terjadi ketimpangan dalam penyusunan dan pembentukannya sehingga pada akhirnya bukan lagi aspirasi masyarakat dan problem di daerah yang menjadi isu dalam muatan pembentukan peraturan daerah. Sehingga pada akhirnya lahirlah prinsip bahwa setiap peraturan daerah yang dibuat tidak melanggar kaidah hierarki perundang-undangan di atasnya maka aturan itu sah secara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang yang selanjutnya disebut UUP3.

Muatan Undang-Undang pemerintah daerah kebanyakan bersifat aotoritatif, yang melahirkan multitafsir dan interpretasi makna yang berbeda dalam setiap anasir-anasirnya, ini menimbulkan adanya pembatasan yang kuat dan ketat dalam materi muatan Peraturan Daerah. Demikian juga banyak teks-teks yang kurang lugas mengenai demokrasi dan hukum sehingga menjadi ambigu atau menimbulkan ketidakjelasan serta semu pada praktek nya. Dalam hal ini studi hukum kritis memberikan kerangka analisis yang sangat komperhensif untuk memahami dinamika otonomi daerah, terutama dalam konteks hubungan kesusaan, ketidakadilan structural dan proses hukum yang bias dan kurang tepat terhadap kelompok tertentu. Roberto Unger mengatakan bahwa objektifisme adalah kepercayaan terhadap badan hukum yang mengatur secara otoritatif adalah sistem perundang-undangan, problem serta ditransformasikan ide dan gagasan hukum, untuk mewujudkan dan memberikan ktabilitas antara hubungan-hubungan manusia yang bisa dipertahankan.¹

Paradigma studi hukum kritis (*Critical Legal Studies*) yang di populerkan oleh Roberto Unger menyatakan bahwasanya objektifitas adalah keyakinan bahwa

¹ Mohamad Ashyraf Hafiz bin Mohd Arif, Muhammad Harieth bin Zaini, and Dr. Nabeel Mahdi Althabhwawi, 'Justice in Malaysia: A Jurisprudential Approach', 2022, 1–17 <https://www.researchgate.net/profile/Nabeel-Althabhwawi/publication/366248224_Justice_in_Malaysia_A_Jurisprudential_Approach/links/6399591f095a6a777429f196/Justice-in-Malaysia-A-Jurisprudential-Approach.pdf>.

badan hukum otoritatif ialah system Perundang-Undangan, kasus yang ditransfer kedalam ide hukum, untuk mempertahankan dan mewujudkan pola hubungan kausalitas manusia yang dapat dipertahankan. Selain itu Roberto unger juga mengkritik keras terhadap paradigma hukum formalis, bahkan dalam pikirannya yang dituangkan dalam ide hukum kritis menyatakan bahwa tidak ada yang special dan ideal dari pemikiran hukum karena hukum adalah politik.

Hukum formalis dikenal sebagai sebuah gagasan dan ide yang prosedural dan mempersempit ruang sosial lebih luas. Formalisme hukum dirasa menjadi salah satu ambruknya penegakan dan pembentukan hukum yang disebabkan oleh sifat positivistik dalam memaknai negara hukum, bahkan bisa disebut sebagai “negara undang-undang” ataupun lebih ironis ketika memaknai negara sebagai “negara prosedur”. Oleh sebab itu dalam konteks perda, formalitas hukum menjadi menjadi salah satu kritik dalam penerapan dan implikasinya pada setiap jalan bagi pembentukan peraturan yang berdasarkan prinsip hierarki atau berjenjang hukum.

Pembentukan peraturan masih banyak intervensi subjektif dari elit politik daerah sebagai bagian yang mendominasi ketika membuat keputusan legislasi, karena dianggap sebagai representasi dari masyarakat banyak, secara politis praktek determinasi politik seperti ini melahirkan konsekuensi bahwa produk legislasi otonomi daerah (perda) dijadikan sebagai sarana kepentingan untuk golongan tertentu yang cenderung tidak mengakomodir keinginan masyarakat secara luas.

Sifat formalisme hukum seperti ini yang di kritik oleh Roberto Unger, maka tujuan dari pemikiran CLS ini menjadi sangat urgent dalam memahami tatanan realita sosial juga pola hukum untuk menjadikan sarana penyatuan dalam hukum yang bersifat sosial untuk merekonstruksi struktur sosial di masyarakat yang timpang di setiap pembentukan peraturan daerah untuk kepentingan otonomi daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran terhadap fenomena sosial yang ada². Dari permasalahan diatas, maka penulis mencoba mengembangkan dan mengkaji lebih dalam **bagaimana konsep dan implikasi studi hukum kritis bagi pembentukan peraturan daerah?**

² Chand. *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini asas keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan yang terkandung dalam pasal 14 UUP3 mengenai peraturan pemerintah daerah untuk kepentingan warga lokal di daerah agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan keberpihakkan terhadap masyarakat kecil adalah menjadi objek utama. Kemudian menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif artinya penelitian ini hukum normatif atau dogmatik lebih diutamakan dengan dasar konsep *conceptual approach* dan pendekatan perundang-undangan. Maksud dan tujuannya adalah agar mudah mengidentifikasi konsep dasar dalam hukum,³ yang pada akhirnya bermuara pada legislasi dan kesesuaian implementasi regulasi di lapangan.

PEMBAHASAN

Lahirnya Paradigma Studi Hukum Kritis

Titik awal kemunculan pemikiran *critical legal studies* atau studi pemikiran kritis yaitu pada abad-19 akhir yang lahir sebagai embrio untuk merespon serta mengkritik pemikiran formalistic dan positivistic yang menjadi citra hukum di banyak negara. *Critical Legal Studies* ini menjadi sayap dari perkembangan paradigma realisme hukum yang populer di Amerika (*American Legal Realism*). Yang mana pemikiran baru ini banyak dipengaruhi oleh Jurgen Habermas, Karl Mannheim, Emile Durkheim, dan Antonio Gramsci sebagai pemikir yang kritis dan dipengaruhi pemikiran dari Karl Marx dan Friedrich Engels.⁴ Pada dasarnya ajaran filsafat kritis ini merupakan suatu sistem pemikiran filosofis dengan metode pendekatan kritis dalam menganalisis realita fenomena sosial. Berangkat dari kritik terhadap pemikiran formalisme hukum menimbulkan banyak gejolak ilmuan dan intelektual yang menganut paham hukum realisme pada suatu gagasan bahwasanya hukum itu representasi serta alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu dan tidak mempercayai adanya suatu gagasan bahwa konsep hukum dan peraturan yang telah mencukupi apa yang harusnya pengadilan lakukan. Hal ini memicu terjadinya

³ Sri Walny Rahayu, 'Metode Penelitian Hukum', 2016.

⁴ A. Mukhtie Fajar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: In-Trans Publishing 2008. Hlm. 65.

perbedaan pendapat kaum formalisme serta positivisme hukum yang memandang hukum secara tekstual dengan aliran realisme hukum yang meyakini kebenaran hukum itu secara kontekstual.

Kegentingan antara kedua belah pihak menimbulkan paradigma aliran realisme hukum yang lebih luas yaitu dengan adanya kemunculan gerakan pemikiran baru yang sering disebut studi hukum kritis (*critical legal studies*). Yang mana pemikiran ini mulai dikenal dan berkembang di negara Amerika Serikat bertepatan dengan diadakannya *Conferensi On Critical Legal Studies* di kampus Wisconsin-Madison pada tahun 1977, tokoh yang menjadi penggerak pertemuan ini adalah Richard Abel, Rosenblatt, Heller, Morton Horwitz, Steward Macaulay, Duncan Kennedy, Mark Tushnet dan Roberto Mangabeira Unger. *Critical Legal Studies* ini mempunyai misi untuk meninjau kembali dan mencari alternative baru terhadap problem kehidupan dimasa depan, bukan hanya soal prinsip hukum, tapi juga soal sosial politik dan ekonomi yang lebih luas bahkan bisa disebut penentang atas norma-norma dasar dalam teori hukum. *Critical Legal Studies* memang didasarkan pada pemikiran *Critical Theory* dari the Frankfurt School (*Mazhab Frankfurt*). Mazhab Frankfurt ini adalah kelompok pemikir atau filsuf, seniman budayawan dan intelektual sosiolog. Habermas adalah tokoh refresentatif dari kelompok ini untuk generasi kedua. Mazhab ini melahirkan sebuah usaha sempurna yang mentransformasikan filsafat moral karl max terhadap kritik sosial dan politik, tujuan utamanya adalah mengaitkan teori dan praktek, menyediakan alternative pencerahan dan untuk mengupayakan perubahan lingkungan yang cenderung menindas kelompok tertentu dan menerima kesetaraan manusia.

Konsep Dasar Pemikiran *Critical Legal Studies*

Studi Hukum Kritis pada prinsipnya adalah sebagai kritik dan antithesis dari aliran hukum positivisme dan formalisme, gagasan CLS yang menjadi inti substansi dasarnya adalah ketidakpuasan terhadap paradigma hukum liberal. Sumekto menjelaskan bahwa yang menjadi konsep dasar dalam pemikiran CLS berdasarkan prinsipnya yaitu ada 6 konsep diantaranya adalah *pertama* kebenaran dilihat dari kacamata ideologi dan konsep tertentu, *kedua* melibatkan nilai yang mempunyai sifat sosial bukan komunal, *ketiga* bersifat humanisme artinya mengedepankan

kepentingan kemanusiaan sehingga melibatkan aspirasi masyarakat banyak dalam membentuk suatu aturan atau hukum, *keempat* developmental-reformist atau bisa diartikan sebagai membangun kesadaran tertentu, *kelima* *transcendental* analisis terhadap realitas menyangkut hal diluar pengalaman praktek, *keenam* bertujuan sebagai alat untuk merekayasa keadaan sosial kehidupan masyarakat agar searah dengan prinsip atau ide tertentu⁵. Untuk itu CLS menurut Peter Fitzpatrick memiliki karakter diantaranya yaitu:⁶

- 1) Studi Hukum Kritis mengkritik bahwa hukum yang berlaku yang banyak memihak kepada politik, dan sama sekali tidak netral.
- 2) Studi Hukum Kritis juga mengkritik hukum yang sarat dan sangat dominan dengan ideologi tertentu, dan juga;
- 3) Pemikiran CLS ini mempunyai gagasan yang besar terhadap kebebasan untuk diri pribadi dengan beberapa Batasan tertentu, maka aliran ini banyak berhubungan dengan kesetaraan antar kemanusiaan.
- 4) Kemudian aliran CLS ini tidak mempercayai bentuk dari kebenaran yang bersifat abstrak dan pengetahuan yang objektif, maka *Critical Legal Studies* menolak keras prinsip dari hukum yang banyak menyinggung positivisme hukum itu sendiri.
- 5) Ajaran pemikiran kritis ini banyak menolak antara perbedaan fakta dan nilai, yang ini sebenarnya diadopsi dari pemikiran liberal. Maka, *Critical Legal Studies* menolak dengan adanya Teori Hukum Murni (*Legal Theory*) karena dengan alasan hukum itu adalah politik jadi lebih menekankan pada teori yang mempunyai pengaruh terhadap transpormasi sosial.

Dalam esensi Studi Hukum Kritis dilihat dari aspek ontologis diantaranya adalah:

Hukum harus relatif artinya hukum bukan lagi entitas tetap atau absolute tetapi hukum adalah hasil dari konstruksi sosial dan juga hukum bisa dilihat dari

⁵ Muchammad Ali Syafa'at. *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*. <https://safaat.lecture.id>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

⁶ Fuadi Munir. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 5.

dinamika kekuasaan serta kepentingan tertentu. Kemudian Hukum sebagai alat kekuasaan dalam arti hukum itu tidak netral, cenderung menjadi alat politik untuk memperkuat kekuasaan. Emansipasi dan perubahan sosial. Tujuan utama CLS adalah untuk mendorong adanya perubahan sosial dan emansipasi, yang mengungkap semua ketidakadilan dan ketimpangan yang terkandung dalam system hukum. Secara epistemologi pemikiran *Critical Legal Studies*. Pada dasarnya CLS adalah cabang dari filsafat yang mempelajari sifat dan prinsip dari cabang ilmu hukum, berikut beberapa poin yang menjadi landasan epistemology yaitu:⁷

1. **Dekonstruksi Hukum**, artinya CLS beranggapan bahwa hukum itu sejatinya tidak netral melainkan hasil konstruksi sosial politik dan ideologi kekuasaan.
2. **Kritik terhadap Positivisme hukum**, artinya bahwa CLS menolak adanya seperangkat aturan yang harus diikuti tanpa adanya pertanyaan fundamental seperti mempertanyakan dibalik hukum yang dibuat adakah keadilan dan moralitas atau nilai yang terkandung di dalamnya. Karena CLS melihat hukum itu sifatnya harus elastis.

Kemudian dari segi aksiologis nya pemikiran dari teori critical legal studies ini adalah bagaimana hukum itu harus memberantas ketidakadilan dalam system hukum dan juga kesetaraan tidak hanya terhadap kelompok tertentu saja, melainkan untuk semua golongan.

a. Kelebihan *Critical Legal Studies*

Dalam perkembangan *critical legal studies* dalam hukum Indonesia sangat berpengaruh dalam system hukum di Indonesia khususnya pembentukan peraturan daerah (perda) yang bersifat otonom, diantaranya adalah:⁸

1. Analisis terhadap hukum positif, artinya Critical Legal Studies membantu mengungkap bias ketidak jelasan dan ketidakadilan dalam hukum positif yang mungkin dalam praktek di lapangan kurang jelas dalam penerapannya. Pemikiran Hukum Kritis mengungkap dan mengidentifikasi bagaimana hukum

⁷ Samekto, FX Adji. "Justice not for all: kritik terhadap hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis." (2008).

⁸ Erfina Fuadatul Khilmi, 'Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)', *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 1.1 (2019), 75–97.

mungkin tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, juga mendorong adanya reformasi hukum yang adil.

2. **Menguatkan Hak-Hak Minoritas.** Artinya hukum kritis menekankan bagaimana hukum dapat memperkuat struktur kekuasaan yang ada, seperti dalam membantu advokasi hak-hak minoritas yang dalam prakteknya banyak kaum rentan kurang perhatian atau dapat keadilan dalam hukum, artinya CLS dapat menjadi jembatan terhadap pembentukan peraturan daerah agar mengakomodir hak-hak kaum terpinggirkan.
3. **Kritik terhadap formalisme dan liberalisme hukum,** artinya CLS beranggapan bahwa hukum yang sifatnya formal atau hukum tradisional tidak netral dan objektif, karena dipengaruhi oleh struktur sosial, politik dan ekonomi. Menurut unger hukum liberal dan formal cenderung mempertahankan status quo dan menghambat perubahan sosial. Maka CLS membantu mengungkapkan latar belakang apa yang mendasari aturan atau keputusan hukum itu dibuat, dalam konteks pembuatan peraturan daerah CLS sangat membantu untuk lebih jauh lagi mengungkap bagaimana cara kerja Perda yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat di daerah tertentu.

b. Kelemahan Critical Legal Studies

Pemikiran Roberto Unger tentang CLS memiliki banyak kekurangan dan kritik karena ini banyak yang menentang dari cendikiawan atau penganut pemikiran positivistic, dan formalistic. Berikut beberapa kekurangan dalam pemikiran CLS Roberto Unger yaitu:⁹

1. **Kekurangan solusi Praktis,** artinya banyak yang kurang setuju dengan pemikiran unger dikarenakan CLS cenderung fokus pada kritik terhadap system hukum yang ada tanpa memberikan solusi yang konkret, ataupun alternative yang dapat diimplementasikan pada hukum sehari-hari.
2. **Hukum terlalu abstrak dan teoritis,** artinya pemikiran Unger seringkali bertabrakan dengan hukum positif karena dianggap terlalu menekankan pada asumsi dasar dan utopis

⁹ Wawan Hermawan, 'Gerakan Studi Hukum Kritis Dalam Peta Pemikiran Hukum', 2010, 1-18.

3. Hukum tidak independen, artinya hukum tidak ada artinya kecuali peraturan yang dibuat *by order* dari penguasa tesis yang digagas Unger ini terdapat permasalahan yang rumit diantaranya: gagasan *das sollen* mengenai *Rule Of Law* adalah konsep ideal. Dan CLS tidak mengungkap terhadap aspek yang di kritisinya. Menurut Duncan Kennedy yang menganalisis tentang aturan dan standar ada 2 yaitu,¹⁰ bentuk formal yang umumnya dipergunakan jelas dan pasti, sangat administrative.

Berangkat dari penjelasan diatas maka konsekuensi teori Critical Legal Studies yang mencoba sebagai alternative baru mengenai hukum melalui pemikiran studi hukum kritis ini apabila penggunaannya terjebak pada pola peraturan kritis yang tanpa ujung maka pasti kaum pemikiran CLS akan selalu termarginalkan dan berada pada payung pinggir sosial karena dianggap aneh yang harus dipinggirkan.¹¹

Implikasi teori *critical legal studies* terhadap pembentukan peraturan hukum otonomi daerah

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah para filsuf positivistik sangat berpegang teguh kepada substansi hukum yang bersifat hierarki, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dengan peraturan diatasnya. Pada dasarnya peraturan daerah adalah bagian dari peraturan yang berlaku di suatu daerah saja yang berdasarkan kenyataan, fisik, kondisi, karakter, dan kebiasaan masyarakat daerah tersebut. Maka dalam pembentukannya baik dari aspek perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan harus mempertimbangkan struktur otonomi daerah dan memberi ruang pada fungsi dan tujuan peraturan daerah untuk mengakomodir keresahan masyarakat sekitar¹². Akan tetapi lahirnya *Critical Legal Studies* ini untuk mengkritik demikian, bagi paradigma CLS pendekatan dogmatika hukum akan menimbulkan dalam berbagai hal karena tidak menemukan

¹⁰ Justin Caron and James R Markusen, *Form And Substance In Private Law Adjudication. The Sociology Of Law.*, 2016.

¹¹ <https://hnr-law.co.id/2020/06/08/positivisme-hukum-vs-critical-legal-studies-dari-jean-bodin-hans-kelsen-karl-marx-hingga-jacques-derrida/>

¹² Aswandi Aswandi, 'Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Tanjungpura Law Journal*, 6.2 (2022), 163 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>>.

irisan yang tepat dan kebenaran yang kompleks, dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi dan partisipasi masyarakat yang sifatnya abstrak.¹³

Menurut prinsip Critical Legal Studies “*can be meaningful legal theory without a legal theory*” artinya teori hukum tidak akan bermakna tanpa adanya teori sosial yang mempengaruhinya. Sederhananya hukum harus berdampingan dengan aspek pendukung lain, seperti aspek sosiologi, antropologi, dan keilmuan lain, maka prinsip dasar yang berjenjang tidak terlepas dari pengaruh sosial, politik dan ekonomi sehingga dalam pembentukan muatan perda penekanannya bukan kepada prinsip hierarki hukum, akan tetapi harus mengandalkan prinsip sosiologis dan politiknya. Ini ditujukan supaya menjadi penghubung antara pemikiran dari paradigma normative hukum dan struktur sosial masyarakat dalam menghasilkan peraturan otonomi yang bermasyarakat. Dengan demikian aliran *Critical Legal Studies* mencoba masuk untuk mempengaruhi realitas sosial yang terbentuk dari struktur paling bawah. Dalam konteks otonomi daerah pemikiran CLS masuk dalam penentuan norma tentang materi muatan peraturan daerah tentang hukum otonomi, karena pada dasarnya teori hukum kritis terletak pada kritisnya objektivitas dan formalisme hukum, titik tumpu dari kritik terhadap pemikiran positivisme berdasarkan pasal 14 UUP3 dengan tegas menjelaskan bahwa: “*materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota/kabupaten berisi muatan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantu dan menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*”. Ini menjadi bukti materi muatan dari peraturan otonomi daerah telah di generalisir dan diabstrakan oleh kaidah dan nilai yang terkandung dalam hukum yang bertingkat atau hierarki, sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang diatas. Sehingga konsekuensi konkretnya terhadap pemaknaan yang tidak sama dan subjektif karena terjadi kontradiksi yang pada praktek dilapangan dipengaruhi oleh daya pembentukan peraturan daerah dalam rangka untuk merealisasikan aspirasi masyarakat luas skala daerah berdasar perbedaan potensi daerah. Ini jadi kesempatan para legislator untuk mendominasi

¹³ Ifdhlm Kasim, Mempertimbangkan “Critical Legal Studies” Dalam Kajian Hukum Di Indonesia. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*. Edisi 6 Tahun 2000. Yogyakarta. Hlm. 25.

determinan terhadap hukum untuk menjadi alat penggerak politik identitas dalam euforia pemerintahan.¹⁴

Adanya doktrin *Critical Legal Studies* supaya bisa mengintegrasikan dan menginterkoneksi nilai dari masyarakat lokal daerah ke dalam muatan materi rancangan peraturan pemerintah daerah sebagai sarana yang berfungsi untuk mencegah ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakjelasan dalam hukum, yaitu ambiguitas yang dari pemangku jabatan yang sangat sentralistik dan formalistic dalam memuat peraturan daerah, ini menjadikan system otonomi seakan dikebiri yang seharusnya adanya integrasi nilai-nilai kearifan lokal kedalamnya. Agar mengatasi paradigma pembentukan peraturan tidak dari intervensi negara sebagai pendayagunaan daerah tetapi materi muatan rancangan peraturan memikirkan esensi nilai dari masyarakat lokal sehingga akan menimbulkan sebagaimana peraturan itu berkontribusi terhadap stabilitas dan mengabadikan konstruksi sosial kontemporer ditengah arus pragmatism era global.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas ada beberapa poin fundamental yang menjadi kesimpulan mengenai teori dari Roberto Unger dalam pemikiran *Critical Legal Studies*nya yaitu:

Pemikiran *Critical Legal Studies* merupakan sebuah gerakan yang pada dasarnya adalah kritik terhadap positivisme dan formalisme hukum dan CLS berkonsep bahwa hukum itu tidak bisa dipandang stagnan, tetapi harus dimaknai sebagai norma-norma yang dinamis dan CLS menjadi alternative untuk memecahkan masalah seluas-luasnya yang tidak terkandung dalam peraturan yang bersifat tekstual Implikasi bagi pembentukan peraturan daerah adalah bahwa pemikiran CLS memberikan alternatif bagi para legislator ketika merancang suatu peraturan pemerintah daerah agar mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi politik serta kebutuhan masyarakat lokal, dan melibatkan aspirasi warga dalam membentuk peraturan serta memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi

¹⁴ Kasim, *Ibid.*

harus memperhatikan juga kaum yang terpinggirkan. Ini adalah alternatif agar menciptakan peraturan otonomi daerah yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Audi, Robert, and Paul Audi, eds. *The Cambridge dictionary of philosophy*. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Brigham, John. "Seeing Jurisdiction: Some Jurisprudential Issues Arising from Law Being "... All Over".*" Law & Policy* 31.4 (2009): Hal. 381-404.
- Caron, Justin, and James R Markusen, *Form And Substance In Private Law Adjudication. The Sociology Of Law.*, 2016
- Fitzpatrick, Antonia. "Dominican Theology at the Early Fourteenth-Century Universities: Bodily Identity in the Quodlibets of Nicholas Trivet, Hervaeus Natalis, and John of Naples." *King's Hall, Cambridge, and the Fourteenth-Century Universities*. Brill, 2020. Hal. 101-126.
- Munir Fuady, S.H., and LL.M. MH. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakterdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahayu, Sri Walny, 'Metode Penelitian Hukum', 2016
- Sunggono, Bambang. "Metode penelitian hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2003).

Jurnal:

- Aswandi, Aswandi, 'Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Tanjungpura Law Journal*, 6. 2 (2022), 163 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>>
- Hermawan, Wawan, 'Gerakan Studi Hukum Kritis Dalam Peta Pemikiran Hukum', 2010, 1–18
- Khilmi, Erfina Fuadatul, 'Pemanfaatan Critical Legal Studies (Cls) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)', *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 1.1 (2019), 75–97

- Mohamad Ashyraf Hafiz bin Mohd Arif, Muhammad Harieth bin Zaini, and Dr. Nabeel Mahdi Althabhwawi, 'Justice in Malaysia: A Jurisprudential Approach', 2022, 1–17 <https://www.researchgate.net/profile/Nabeel-Althabhwawi/publication/366248224_Justice_in_Malaysia_A_Jurisprudential_Approach/links/6399591f095a6a777429f196/Justice-in-Malaysia-A-Jurisprudential-Approach.pdf>
- Hayat, Rizky Saeful. "Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2021).
- Kennedy, Duncan. "Form and substance in private law adjudication." *The Sociology of Law. Routledge, 2017.* 415-424.
- Samekto, FX Adji. "Justice not for all: kritik terhadap hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis." (2008).
- Unger, Roberto M. *Gerakan Studi Hukum Kritis: The Critical Legal Studies Movement.* Nusa Media, 2018.

Peraturan:

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan

Internet:

<https://hnr-law.co.id/2020/06/08/positivisme-hukum-vs-critical-legal-studies-dari-jean-bodin-hans-kelsen-karl-marx-hingga-jacques-derrida/> Diakses pada tanggal 24 Juli 2024 WIB.